



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 460 /KPTS/VI/2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 240/KPTS/VI/2020 tanggal 13 April 2020 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan pengurangan anggaran khususnya pada Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 240/KPTS/VI2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

[Handwritten signature]

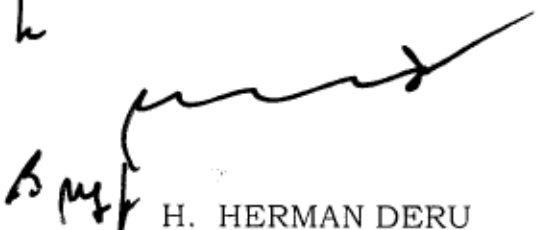
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240/KPTS/VI/2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juni 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang